

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Sistem Informasi Akuntansi

Demi memperoleh gambaran yang tepat tentang penjelasan Sistem Informasi Akuntansi dengan terang lebih awal harus mengetahui pengertian sistem serta informasi. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang diatur dalam memperoleh sebagian tujuan. Informasi adalah data yang sudah dikerjakan sehingga bisa digunakan sebagai referensi saat mengambil kesimpulan. Sistem informasi adalah sistem di dalam sebuah perkumpulan memenuhi keperluan administrasi umum, mendukung kegiatan, dan mewakili mengatur manajemen dan aktivitas penting dan menyerahkan laporan yang diperlukan pihak luar. Tujuan sistem informasi adalah mengganti data baru menjadi Informasi yang bermanfaat untuk instansi atau perkumpulan (Sari & Syafina, 2022). Informasi akuntansi dipakai oleh banyak orang dan pengguna yang berbeda – beda keperluan. Keperluan antara pengguna satu dengan lainnya tidak sama sampai informasi yang dicaripun berbeda – beda (Hermain et al., 2019). Informasi akuntansi memiliki tujuan sebagai alat komunikasi sebab diketahui sebagai bahasa bisnis (Manjana et al, 2023).

Menurut Azhar Susanto Sistem Informasi Akuntansi yaitu campuran dari bagian baik fisik atau non-fisik yang sama – sama berkaitan dan bertugas antara satu dengan yang lain dengan seimbang untuk mengerjakan data transaksi yang berhubungan dengan urusan keuangan menjadai informasi keuangan (Denny, 2019).

Baridwan, sistem informasi akuntansi adalah perangkat suatu organisasi yang menggabungkan, mengklasifikasikan, memproses, menguraikan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang sesuai untuk mengambil kesimpulan oleh pihak eksternal (seperti pemeriksa pajak, penanam modal dan kreditur) dan pihak yang dibutuhkan oleh administrasi (Azmi : 2018). Sedangkan menurut (Diansyah, 2019) sistem informasi akuntansi merupakan

kegiatan pemrosesan data dan pelaporan informasi secara manual dan komputerisasi yang berkaitan dengan keuangan.

Sesuai dengan penjelasan pengertian di atas, yang dimaksudkan dengan Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem dari beragam arsip atau ulasan yang dioperasikan secara berangsur - angsur untuk penggunaan perusahaan dalam mengerjakan data dan transaksi keuangan untuk menyampaikan Informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan saat pengambilan keputusan/kesimpulan. Kemudian bisa ditarik kesimpulan sistem informasi akuntansi merupakan gabungan sumber daya, misalnya manusi serta perlengkapan yang dikoordinasi dengan ketat, diatur guna mengubah data keuangan sebagai informasi yang diperlukan saat mengambil kesimpulan.

Istilah sistem informasi akuntansi adalah urutan seperti arsip, alat diskusi, pekerjaan, dan beragam laporan dibuat guna mengubah data keuangan sebagai informasi keuangan yang diperlukan bagian administrasi dan yang memerlukan. Pada sistem informasi akuntansi sebagian karakter yang menjadikan suatu informasi bermanfaat dan mempunyai makna dalam pengambilan kesimpulan yakni relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan diverifikasi (Maulinda, 2021).

Maka pada sistem informasi akuntansi bukan sekedar mengerjakan data keuangan tetapi data tidak keuangan juga dikaitkan sebab dalam mengambil kesimpulan bukan sekedar informasi keuangan yang dibutuhkan, informasi tidak keuangan mengenai keadaan juga bisa digunakan sebagai penilaian dalam mengambil kesimpulan.

Menurut Romney & Steinbart (Denny, 2019), sistem informasi akuntansi agar berguna wajib mengamati karakteristik informasi, yaitu:

a. Relevan

Informasi yang relevan apabila menurunkan keraguan membenarkan keahlian pengambilan keputusan untuk menghasilkan gambaran, membuktikan atau mengubah harapan mereka lebih dahulu.

b. Andal

Informasi yang andal apabila lepas dari kecurangan dan kesalahan, serta dengan seksama menggantikan keadaan atau kegiatan pada suatu perkumpulan.

c. Lengkap

Informasi yang lengkap apabila tidak menghapus perspektif yang bermanfaat dari insiden yang berupa inti dari permasalahan dan kegiatan yang dinilai.

d. Tepat Waktu

Informasi yang tepat waktu apabila disampaikan di saat yang tepat dan digunakan dalam mengambil keputusan.

e. Dapat Dipahami

Informasi bisa dimengerti apabila dipresentasikan dalam gambaran yang bisa dimanfaatkan serta tegas.

f. Dapat Diverifikasi

Informasi bisa diverifikasi apabila 2 pihak dengan pemahaman yang bagus, bertugas secara sendiri – sendiri akan memberikan informasi yang serupa.

Jadi sistem informasi akuntansi memiliki tugas berkuasa pada suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi memberikan pertolongan saat mengambil keputusan. Dan tidak hanya melakukan aktivitas mengambil keputusan, pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan saja yang dilakukan system informasi akuntansi namun mempunyai peran penting yaitu sebagai sistem pengendalian, pengawas, pengaman dari semua kegiatan transaksi organisasi yang berkaitan dengan keuangan. Kesimpulannya bahwasanya sistem informasi akuntansi yang bagus wajib mempunyai dasar keteraturan sistem strategi dengan tujuan sistem informasi serta organisasi.

Dan menjadikan sistem informasi akuntansi yang bagus serta berguna, wajib mengetahui bagian – bagian apa saja yang harus diamati dalam sistem informasi akuntansi. Menurut Puspitawati & Anggadini (Denny 2019) yang perlu diamati yaitu:

- a. Digerakkan dengan daya elektronik
- b. Bisa mengelola proses hitung menghitung

- c. Mampu menyelesaikan operasi pembandingan
- d. Mempunyai internal storage dan bisa membuat data
- e. Bisa melaksanakan hukuman sesuai dengan storage strategi

Sistem informasi akuntansi bukan sekedar diperlukan operator yang melaksanakannya, sebab pada aturannya teknisi yang melaksan prosedur wajib berpatokan kepada proses serta dibantu oleh prasarana teknologi misalnya software, komputer, serta perlengkapan yang lain. Tanpa seluruh sistem itu tidak bisa bekerja dengan bagus.

Menurut Romney dan Steinbart (Rajagukguk, 2019) beberapa sistem informasi akuntansi diantaranya:

- a. Menyatukan serta mengamknkan data mengenai kegiatan yang dijalankan organisasi sumber daya yang dikuasai kegiatan – kegiatan serta pelaksana yang berperan pada beragam kegiatan agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak luar yang bersangkutan bisa memantau kembali hal – hal yang sudah terlaksana.
- b. Merubah data jadi informasi yang bremanfaat untuk bidang manajemen dalam mengambil keputusan pada saat kegiatan perancangan, penerapan, dan pemeriksaan.
- c. Meyediakan pengendalian yang cukup untuk mengawasi harta organisasi terhitung data organisasi, serta membuktikan data didapatkan saat di perlukan, benar serta menyakinkan.

Sistem informasi yang bermutu dan memenuhi kemampuan dapat mengembangkan kinerja pengguna dan organisasi, kualitas sistem membutuhkan indeks untuk menilai seberapa besar kapasitas dari sistem informasi, dan menurut Maulinarhadi (Oktaria, 2021) indikator sistem informasi akuntansi yaitu:

- a. Ketersediaan

Sistem tersedia untuk dijalankan dan dipakai dengan mencantumkan pada penjelasan dan kesepakatan tingkat bantuan.

b. Keamanan

Sistem dilaga dari saluran fisik ataupun sistematis yang belum mempunyai kekuasaan. Hal ini mendukung untuk menghalangi pemanfaatan yang tidak sesuai, memutarbalikkan, merusak, dan mengungkap informasi dan software pencurian sumber daya sistem.

c. Dapat dipelihara

Sistem bisa dirubah jika dibutuhkan tanpa memengaruhi ketersediaan, keamanan, serta perpaduan sistem.

d. Integrasi

Pemrosesan sistem bersifat komplit, seksama, tepat waktu, dan diotorisasi, sebuah sistem dinyatakan mempunyai integrasi jika bisa melakukan fungsi yang di sediakan untuk sistem tersebut secara seluruh serta lepas dari kecurangan sistem, baik yang belum di otorisasi ataupun yang tidak di sengaja.

Informasi akuntansi dipakai banyak orang dan pengguna yang berbeda – beda keperluan. Keperluan antara pengguna yang satu dengan lainnya tidak sama sehingga informasi yang dicaripun berbeda – beda.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 APBDes adalah rancangan keuangan yang telah ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintahan Desa (Alfina, 2022). APBDes merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa yang sudah didiskusikan serta disetujui bersama diantara Pemerintahan Desa dengan BPD, dan ditentukan peraturan desa. APBDes yaitu suatu rancangan keuangan tahunan desa yang diputuskan sesuai dengan peraturan desa yang memuat perhitungan sumber penghasilan serta pengeluaran demi membantu kepentingan agenda pembangunan desa.

Anggaran Desa yang termasuk pada APBDes adalah suatu kesatuan yang berisi dari dana rutin serta dana pembangunan. Dana pengeluaran rutin dibayar dengan dana pendapatan rutin. Sedangkan dana pendapatan dibayar odengan dana penerimaan pembangunan (Baviga, 2022).

Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Desa rasio mengutamakan dan keefektifan aktivitas pembangunan ditetapkan secara tepat dan kegiatan pembangunan dapat menggapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Menurut (Utami, 2018) Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri dari, yaitu:

a. Pendapatan Desa

Melingkupi seluruh pendapatan melewati rekening kas desa berupa milik desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak harus dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa berisi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Melingkupi seluruh belanja dari rekening desa berupa tanggungan desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima pelunasannya kembali oleh desa. Belanja desa dipapakai dalam rangka mendanai pengelolaan wewenang desa dan dikelompokkan berdasarkan aktivitas, dan jenis.

Kategori belanja desa,berisi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

c. Pembiayaan Desa

Melingkupi seluruh pendapatan yang harus dibayar kembali dan pembiayaan yang bakal diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun selanjutnya. Pembiayaan, berisi:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun APBDes. APBDesa adalah pembiayaan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan

pemerintahan desa. Rencana pembangunan tahunan desa diturunkan dari rencana pembangunan jangka menengah desa (5 tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa adalah penjelasan dari visi dan misi kepala desa yang terpilih. Seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai kepala desa wajib membuat visi dan misi yang diberikan pada saat kampanye pemilihan kepala desa (Putri, 2020). Apabila terpilih sebagai kepala desa maka visi dan misinya yang kelak dibuat sebagai visi dan misi RPJMDesa. RPJMDesa berisi visi dan misi Kepala Desa yaitu rancangan pengelolaan pemerintahan desa, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, menguatkan penduduk serta strategi pembangunan desa. RPJMDesa dibuat dengan memperhitungkan keadaan adil desa serta mengutamakan pembangunan Kabupaten.

Selesai RPJMDesa ditentukan dengan peraturan desa, kepala desa dengan BPD membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu penjelasan dari RPJMDesa berlandaskan hasil diskusi rancangan pembangunan desa. RPJMDesa merupakan agenda kerja tahunan pemerintahan desa untuk mengatur rencana pembangunan fasilitas desa. Menurut (Dewanti, 2015) berikut penjelasan dari RKPDesa:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, aktivitas, serta anggaran desa yang diatur oleh desa
- c. Prioritas program, aktivitas, serta anggaran desa yang diatur lewat kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, aktivitas, serta anggaran desa yang diatur oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten
- e. Pelaksana kegiatan desa terdiri dari unsur perangkat desa dan masyarakat desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sekretaris desa membuat rencana peraturan desa mengenai kewajiban pelaksanaan APBDes serta rencana keputusan kepala desa mengenai tugas kepala desa. Sekretaris desa

memberikan kepada Kepala Desa untuk didiskusikan dengan BPD. Sesuai dengan kesepakatan Kepala Desa dan BPD bahwa rencana peraturan desa mengenai kewajiban pelaksanaan APBDesa bisa dipastikan sebagai peraturan desa. Rencana peraturan desa mengenai APBDesa yang sudah disepakati bersama sebelum disetujui kepala desa paling lama tiga hari kerja diberikan kepada Bupati/Walikota untuk dipertimbangkan. Bupati/Walikota wajib menentukan untuk mempertimbangkan rencana APBDesa paling lambat dua puluh hari kerja. Seandainya hasil pertimbangan melewati waktu yang ditetapkan, Kepala Desa bisa memutuskan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa menjadi Peraturan Desa. Dan seandainya Bupati/Walikota mengatakan hasil pertimbangan Raperdes mengenai APBDesa belum sesuai dengan kebutuhan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa dan BPD dapat mengadakan perbaikan paling lambat tujuh hari kerja dimulai dari diterima hasil pertimbangan (Dewanti, 2015).

Seluruh pendapatan desa dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Bagi desa yang tidak mempunyai jasa perbankan di daerahnya, pengelompokannya diberikan kepada daerah. Agenda dan aktivitas yang masuk desa adalah asal pendapatan desa dan harus dicatat pada APBDesa (Ritonga, 2022). Seluruh penghasilan desa wajib dibantu dengan bukti yang komplit dan benar. Pemerintah desa dihalangi melaksanakan pengutipan selain yang ditentukan pada peraturan desa. Pengembalian dari kelebihan penerimaan desa dilakukan dengan menyerahkan pada penghasilan desa yang berkaitan untuk mengembalikan penerimaan desa yang terjadi pada tahun yang sama. Pengembalian kelebihan penerimaan desa yang terjadi pada tahun – tahun terlebih dahulu dilimpahkan pada belanja tidak terduga.

Setiap pembiayaan belanja atas beban APBDes wajib disertai dengan bukti yang komplit dan benar. Bukti wajib mendapatkan konfirmasi dari sekretaris desa atas kebenaran material yang muncul dari pemakaian bukti tersebut. Pembiayaan kas desa yang membuat beban APBDesa belum bisa dilaksanakan

sebelum rencana peraturan desa mengenai APBDesa diputuskan menjadi peraturan desa (Kusmila, 2019).

Allah menyuruh setiap orang yang beriman untuk mencatat setiap transaksi baik yang tunai atau non tunai terdapat pada surah Al – Baqarah : 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi – saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam kitab Tafsir al – hadith ayat ini menyuruh katib untuk mencatat amanah dengan benar. Adil dan benar, dengan kata lain, tidak sepihak baik tertulis maupun tidak pula penulis, melainkan disepakati kedua belah pihak, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Penulis yang tidak berpihak pada salah satu pihak, dan siapa tahu, menulis apa yang diminta kedua belah pihak untuk didokumentasikan secara lengkap. Jika tunai, sebutkan jumlahnya dengan jelas, jika bukan tunai atau menggunakan agunan, harap tuliskan dengan jelas barang yang dijadikan agunan. Setelah Allah SWT meminta para penulis untuk berlaku adil, Allah SWT pun meminta para juru tulis untuk mengetahui hukum syariah dalam penulisan hutang – piutang (Nahidloh, 2018).

Dalam kitab Tafsir al – hadith juga diuraikan bahwa penulis dan saksi yaitu dua orang yang terpisah, yang keduanya tidak boleh menyimpang dari apa yang mereka inginkan, termasuk menulis dan bersaksi. Adapun untuk menerima keterangan penulis dan saksi dalam perkara perolehan, Jumhur Ulama sepakat bahwa pada saat itu penulis harus menulis secara adil dan saksi harus memenuhi syarat dan memberikan keterangan yang benar. Dan jangan pula penulis dan saksi melakukan hal menyimpang, seperti dia menulis berbeda dari yang diminta, dan saksi menyatakan berbeda dari apa yang dia dengar, atau dia menyembunyikan kesaksiannya sepenuhnya. Larangan seorang penulis merugikan salah satu pihak dan tidak boleh mempersulit keduanya (Nahidloh, 2018).

Ayat ini menguraikan bahwasanya tiap muslim harus menulis setiap transaksi baik itu tunai atau tidak tunai baik itu memiliki nilai besar ataupun kecil hendak dicatat dalam pembukuan. Dan dapat menjadi saksi atau bukti yang hukumnya fardhu kifayah, hal ini dilaksanakan untuk melindungi dari keraguan yang bisa dialami seseorang yang melakukan transaksi jika tidak dicatat. Dalam ayat ini juga menjelaskan dan memerintahkan untuk tiap transaksi harus ada saksi dan tidak boleh penulis dari transaksi tersebut orang yang tidak benar dan jujur (Sitompul et al., 2016). Pada setiap pengeluaran belanja APBDes penerapan ayat ini wajib disertai dengan bukti yang komplit dan jujur supaya tidak terjadi kesalahan, keraguan dan salah satu pihak tidak ada yang celaka atau bahaya.

Pengeluaran tunai desa tidak tergolong dalam pembayaran desa yang memaksa serta wajib berdasarkan peraturan kepala desa. Bendahara desa berkewajiban memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak yang lain harus menyerahkan semua bagian dan penerimaan pajak serahkan ke rekening perbendaharaan sesuai dengan peraturan undang – undang (Putri, 2020).

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya adalah penghasilan pembiayaan dikeluarkan untuk (Putri, 2020):

- a. Menutup defisit anggaran jika realisasi penghasilan lebih kecil dari realisasi belanja
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa wajib menunjuk bendahara desa. Penentuan bendahara desa wajib dilakukan dengan keputusan kepala desa sebelum dimulai tahun anggaran yang bersangkutan. Manajemen penerimaan harus dikelola oleh bendahara desa memakai buku kas umum, buku kas asisten dengan uraian penerima, buku kas harian pembantu.

Bendahara desa berkewajiban untuk mengumpulkan uang sebagai tugasnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan kepada kepala desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban pendapatan dilampirkan pada buku rekening kas umum, buku rekening kas pembantu yang mencantumkan rincian penerima, dan kwitansi lain yang sah (Putri, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 untuk menjalankan kewajiban, wewenang, hak, kepala desa harus:

- a. Memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yaitu:
 - 1) Laporan semester pertama berisi laporan realisasi APBDesa, diberikan paling lama akhir bulan juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan semester akhir tahun, diberikan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tiap akhir tahun anggaran pada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat terakhir masa kedudukan pada Bupati/Walikota.
- d. Memberikan laporan data pengelolaan pemerintah desa secara tertulis pada BPD tiap akhir tahun anggaran.

3. Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu prosedur yang fungsinya mengatur daftar isi, ulasan serta laporan untuk mengatur memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk membuat keputusan administrasi serta kepemimpinan perusahaan, serta bisa mempermudah mengelola perusahaan (Marina et al., 2017). Sistem informasi akuntansi juga tersusun dari bagian – bagian dan tidak bisa dibagi – bagi lagi elemen wajib bekerja sama dengan seimbang untuk memberikan sesuatu laporan. Sistem akuntansi akan memberikan laporan keuangan nantinya. Tujuan pelaporan keuangan

adalah melaporkan aktivitas yang dilakukan dan menilai kesuksesan cara perusahaan untuk menggapai tujuan perusahaan. (Fikri & K., 2022)

Akuntansi keuangan daerah adalah sebuah metode menandai, menilai, mencatat serta melaporkan transaksi keuangan dari pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam konteks para pihak membuat keputusan ekonomi diperlukan pemerintah daerah eksternal (Madjid, 2019). Keuangan desa mengacu pada seluruh hak dan tanggungan desa yang bisa diukur lewat mata uang, serta seluruh yang ada dalam bentuk mata uang serta benda – benda yang berkaitan dengan penerapan hak serta tanggung jawab desa.

Sistem akuntansi pemerintah daerah ditata yang mengacu kepada dasar pengendalian internal serta standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah ditentukan badan pelapor dan badan akuntansi yang mengelola sistem akuntansi pemerintah daerah. Merancang dan menerapkan sistem akuntansi yang baik akan menentukan bahwasanya prinsip manajemen serta akuntabilitas ditegakkan dengan benar. Suatu pemerintah atau satuan kerja pemerintahan harus memiliki sistem akuntansi yang bukan sekedar bermanfaat sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, tapi juga sistem akuntansi harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dapat memberikan keuntungan yang lebih baik kepada pejabat, termasuk pengguna dan peninjau laporan keuangan pemerintahan, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Sistem informasi akuntansi bisa dipakai dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan yang dilakukan pekerja disebut dengan proses informasi. Beberapa dari keluaran yang dibutuhkan oleh proses informasi disajikan oleh sistem prosedur transaksi, misalnya laporan keuangan.

Menurut (Endaryati, 2021) tujuan pembangunan sistem informasi akuntansi, yaitu:

- a. Membantu serta melancarkan aktivitas kerja setiap hari seperti mengerjakan transaksi yang berjalan akhirnya servis bisa berlangsung dengan efektif dan efisien.

- b. Mempersiapkan informasi serta data yang benar, relevan dan tepat waktu yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan
- c. Menggabungkan informasi yang bisa dipakai untuk mendukung prosedur mengambil kesimpulan.
- d. Data yang dibutuhkan tidak harus berlebih tapi hubungan dan kejujuran data lebih dipentingkan dalam pengumpulan.
- e. Mengembangkan mutu perusahaan dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan.
- f. Melindungi bahwasanya penerapan sistem dan metode bisa berjalan secara bertanggung jawab terutama dalam manajemen transaksi yang berhubungan dengan keuangan.
- g. Mendukung kecepatan pemrosesan akuntansi mungkin laporan keuangan yang dibuat perusahaan lebih auditable.
- h. Melindungi terbentuknya pengaturan dan mengurangi peluang adanya kebohongan saat mengelola keuangan perusahaan.

Sistem informasi akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan gabungan dari sumber daya, misalnya manusia serta perlengkapan yang dibuat untuk mengganti data keuangan dan data yang lain jadi informasi mengenai pelaksanaan APBDes. Oleh sebab itu informasi yang kita kerjakan jangan dapat memberatkan pihak yang lain. Seperti yang di jelaskan pada Q.S Al – Hujurat : 6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ
 مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir Ath – Thobari ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berhati – hati dalam memperoleh berita, terutama dari orang –

orang jahat. Menerima berita membutuhkan kehati – hatian untuk menghindari kekecewaan karena bertindak berdasarkan berita yang tidak diverifikasi. Ayat ini menganjurkan bagi orang beriman untuk berhati – hati ketika menerima berita atau informasi, khususnya dari orang jahat. Maksud dari ayat ini yaitu perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kebenaran berita tersebut. Meyakini laporan berita tanpa menyelidiki kebenaran kemungkinan besar akan menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda yang tidak perlu, serta hanya akan memberikan penyesalan. Sebagaimana penduduk yang pintar, kita wajib lebih teliti serta teliti mengenai informasi yang kita terima. Seperti pepatah Arab mengungkapkan “al-Khabar ka al-ghubar”, yang berarti informasi itu seperti debu yang tidak diketahui kebenarannya. (Abdul Kadir & Vahlepi, 2021).

Ayat ini menguraikan mengenai pengelolaan informasi (data), bagaimana cara memperolehnya, menyimpan, mengelolah, dan memberikan informasi kembali sehingga bisa berfungsi dan tidak merugikan pihak manapun. Maksud dari itu kita tidak bisa gegabah menangkap atau memperoleh informasi tanpa di dasari dengan ada bukti yang nyata atau fakta. Dalam penerapan ayat ini mengenai informasi data keuangan APBDes aparatur pemerintah Desa harus lebih berhati – hati dalam memperoleh dan mengolah data informasi, dan harus didasari dengan adanya bukti yang nyata agar tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Indikator Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 menjelaskan bahwasanya:

- a. Kepala Desa memberikan informasi tentang APBDes pada masyarakat melewati media informasi.
- b. Informasi sebagai yang dimaksudkan pada ayat (1) berisi, yaitu :
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 2) Pelaksana aktivitas anggaran dan kelompok yang melakukan kegiatan
 - 3) Alamat pengaduan.

Pasal 68 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- a. Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melewati camat.
- b. Laporan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) berisi, yaitu:
 - 1) Laporan pelaksanaan APBDesa
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menyatukan seluruh laporan sebagaimana yang ditujukan pada Pasal 56 paling lama minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

- a. Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melewati camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditujukan pada ayat (1) diberikan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun anggaran bertepatan yang ditentukan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana yang ditujukan pada ayat (2) berisi, yaitu:
 - 1) Laporan keuangan, terdiri dari:
 - a) Laporan realisasi APB Desa
 - b) Catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Laporan realisasi kegiatan
 - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sementara menurut Pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwasanya:

- a. Laporan sebagaimana yang ditujukan pada Pasal 68 dan Pasal 70 diberitahukan pada masyarakat lewat media informasi.
- b. Informasi sebagaimana yang ditujukan pada ayat (1) berisi, yaitu:
 - 1) Laporan realisasi APBDes
 - 2) Laporan realisasi kegiatan
 - 3) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terealisasi

- 4) Sisa anggaran
- 5) Alamat pengaduan.

Bahwasanya tanggung jawab masyarakat sebagaimana kewajiban pihak memegang amanat untuk memberikan kewajiban, menyediakan, menyampaikan, serta mengatakan seluruh aktivitas yang jadi kewajiban pada pihak pemberi amanat yang mempunyai hak untuk memohon tanggungjawab. Seperti yang diuraikan pada Q.S. Al – Anfal : 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Dalam kitab Tafsir al – misbah ayat ini memerintahkan ummat Islam agar selalu menjaga amanat yang telah diberikan kepada mereka yaitu sifat taqwa. Perintah Allah pada manusia, seperti hukum yang dia tetapkan untuk dilakukan, seperti ibadah dan muamalah, ada perintah Nabi Muhammad kepada manusia, seperti yang dia berikan dan ada perintah di antara sesama manusia, seperti menjaga harta dan rahasia. Ada pula misi yang dijalankan Allah, Rasul-Nya dan orang, yaitu urusan yang diperintahkan Allah dan dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dan manfaatnya diperoleh oleh semua orang beriman. Misi ini melahirkan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Antara lain seperti rahasia militer atau politik yang jika dibocorkan akan merugikan umat Islam dan melanggar hak Allah dan Nabi Muhammad. Siapa pun yang mengkhianati misi ini sama saja dengan mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan manusia. Ketika dia mengetahui bahwa misi pengkhianatannya menyangkut seluruh masyarakat termasuk dirinya sendiri ini adalah hal yang sangat buruk, sebab orang yang memiliki akal memahami bagaimana busuknya apalagi mengingkari diri sendiri (Amiruddin, 2021).

Ayat ini menjelaskan mengenai amanat yang lebih leluasa pada dasarnya wajib dijalankan pada semua bidang kesibukan, contoh kepemimpinan,

transaksi keuangan, pengelola keuangan publik. Pada pengelolaan keuangan publik, penerapan ayat ini berisi sikap amanat atau tanggungjawab dan terbuka pada masyarakat mengenai sistem informasi akuntansi APBDes dalam wujud laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan ayat tersebut pemerintahan daerah diminta untuk lebih akuntabel dan terbuka kepada masyarakat mengenai sistem informasi akuntansi APBDes di pemerintah daerah.

Menurut Yani (Baviga, 2022) sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes meliputi:

a. Keamanan Data

Merupakan pengamanan data pada sistem dari tidak sah, perubahan atau penghancuran, dan pengamanan sistem komputer dari pemakaian atau perubahan yang tidak sah.

b. Ketepatan Waktu

Merupakan penggunaan informasi mengambil keputusan sebelum informasi kehabisan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu adalah hal yang berarti bagi pengguna informasi, informasi yang tepat waktu artinya informasi yang diberikan tidak ketinggalan jaman atau sudah diketahui banyak orang.

c. Ketelitian

Merupakan kesamaan diantara beberapa penilaian yang sama dilaksanakan berulang kali. Akurasi hasil penilaian bisa diamati dari penyimpangan harga hasil penilaian.

d. Variasi Laporan atau Output

Merupakan sarana komunikasi penulis mengkomunikasikan informasi pada seseorang atau badan karena kewajiban yang ditugaskan padanya. Sebab laporan sesekali ditulis, laporan juga bisa dinyatakan sebagai arsip yang memberikan informasi tentang kenyataan yang dijalani atau diawasi.

e. Relevan

Merupakan sesuatu yang relevan dengan topik atau relevan dengan situasi saat ini dalam konteks yang tepat.

Dalam mengelola pelaksanaan APBDes berikut indikator sistem informasi akuntansi yang digunakan:

a. Akuntabilitas

Usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (Good governance).

b. Transparansi

Menjalankan tugas pemerintahan dan mengungkapkan hal – hal secara terbuka kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan akses informasi seputas tentang keuangan desa.

c. Efektivitas

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yangdi tetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan data pendukung yaitu beberapa penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novia Ersya Putri (2020)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan	Metode penelitian kualitatif	Sistem keamanan data informasi laporan pelaksanaan APBDes yang diterapkan oleh

		APBD Desa Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara		Desa Perupuk cukup aman dan telah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif karena data tersebut tersimpan dalam komputer kantor dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja.
2	Endang Kusmila (2019)	Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barro)	Metode Penelitian Kualitattif	Sistem akuntansi pelaksanaan APBDes sudah baik dalam pencatatannya karena telah menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan Desa dan dari segi pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 semua laporan keuangan di input.
3	Fauzi Muhammad Afif Ritonga (2022)	Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan dan	Metode Penelitian Kualitatif	Pengelolaan dan pertanggungawaban APBDes Desa Bandar Klippa masih kurang efektif karena masi teradi keterlambatan dalam pelaporan laporan

		Pertanggungawa ban APBDes Pada Pemerintahan Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Sei Tua		APBDes kepada pihak kecamatan dan masyarakat.
4	Rio Baviga (2022)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lempur Mudik Kabupaten Kerinci	Metode Penelitian Kualitatif	Sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan di desa Lempur Mudik di tinjau dari lima indikator sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes sudah mencerminkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
5	Elsa Dwi Wahyuni Dewanti (2015)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng	Metode Penelitian Kualitatif	Masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

		Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)		
6	Rini Oktaria (2021)	Pengaruh Penerapan Sisten Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) ULP Sibuhuan)	Metode Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, variabel penerapan sistem informasi akuntansi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai tetap (Y1). Kedua, variabel penerapan sistem informasi akuntansi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai tidak tetap (Y2).
7	Lensa Gusti Utami (2020)	Inplementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Sei Musam Kendit	Metode Penelitian Kualitatif	berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah accountable, namun dalam tahap perencanaan dan pertanggung jawaban masih belum sempurna.

		Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)		
8	Alfina (2022)	Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang	Metode Penelitian Kualitatif	Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemerintah Desa Kadingeh dalam pengelolaan keuangannya adalah aplikasi sistem keungan desa. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi pemerintah Desa Kadingeh dalam penatausahaan dan pengelolaan penganggaran APBDes. Sistem informasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.
9	Roni Maulinda (2021)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan	Metode Penelitian Kuantitatif	Sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin baik, maka kualitas

		Keuangan pemerintah Kota Tanjungbalai		laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan semakin meningkat.
10	Nur Azmi (2018)	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Guna Meningkatkan Good Governace dan tata Pelaporan yang Sesuai Terhadap Pengelolaan Aset Tetap (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang Lubuk Pakam)	Metode Penelitian Kualitatif	Pada penelitian ini diketahui pada sub bagian input, proses, dan output sudah baik tetapi masih terdapat kesalahan terkait penginputan data dan jaringan sering mengalami gangguan dan sistem pada pengelolaan asset tetap/barang milik daerah belum baik secara keseluruhan dari sistem pengadaan, perencanaan, penghapusan, pemanfaatan, penggunaa, penatausahaan, pemeliharaan/pengamana n yang sesuai dengan permendagri No. 19 thn 2016 serta terdapat flowcahart yang menggambarkan proses rutin dalam penatausahaan asset tetap barang milik daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Novia, persamaan pada penelitiannya yaitu sama – sama memakai variabel sistem informasi akuntansi, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitiannya yaitu pada objek penelitian dan tahun penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan Endang persamaan pada penelitiannya yaitu sama – sama memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaannya pada variabel penelitian menggunakan sistem akuntansi.
3. Penelitian yang dilakukan Fauzi, persamaan pada penelitian yaitu sama sama memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaannya pada variabel penelitian menggunakan efektivitas sistem informasi akuntansi, fokus penelitian ke pengelolaan dan pertanggung jawaban APBDes sedangkan penelitian penulis fokusnya ke SIA pelaksanaan APBDes.
4. Penelitian yang dilakukan Rio, persamaan pada penelitian yaitu sama – sama menggunakan variabel penelitian sistem informasi akuntansi dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian pada objek penelitian dan tahun penelitian.
5. Penelitian Elsa, persamaan pada penelitian yaitu sama – sama memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada variabel penelitian perencanaan pengelolaan keuangan desa, fokus penelitian kepada pengelolaan keuangan desa sedangkan fokus penulis ke pelaksanaan APBDes.
6. Penelitian Rini, persamaan pada penelitian yaitu sama – sama memakai penelitian kualitatif. Perbedaan pada variabel penelitian penerapan sistem informasi akuntansi, fokus penelitian kepada penerapan SIA terhadap kinerja pegawai sedangkan fokus penulis kepada SIA pelaksanaan APBDes..
7. Penelitian Lensa, persamaan pada penelitian yaitu sama – sama memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada variabel penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, fokus penelitian kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sedangkan fokus penulis kepada SIA pelaksanaan APBDes.

8. Penelitian Alfina persamaan pada penelitian yaitu sama – sama memakai metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada variable penelitian sistem informasi akuntansi sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis.
9. Penelitian Roni, persamaan pada penelitian sama – sama menggunakan variabel sistem informasi akuntansi, perbedaan pada penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus penelitian pada pengaruh SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan fokus peneliti pada SIA pelaksanaan APBDes.
10. Penelitian Azmi, Persamaan penelitian sama – sama menggunakan variable sistem informasi akuntansi dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan fokus penelitian kepada penerapan SIA guna meningkatkan good governace dan tata pelaporan yang sesuai terhadap pengelolaan asset tetap, sedangkan penelitian fokus kepada SIA pelaksanaan APBDes.

C. Kerangka Berpikir

APBDes adalah rancangan keuangan tahunan desa yang diputuskan sesuai dengan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber penghasilan dan pengeluaran demi membantu kepentingan program pembangunan desa. Anggaran Desa yang termasuk pada APBDes adalah suatu kesatuan yang berisi dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pembiayaan rutin dibayar dengan anggaran pendapatan rutin. Sedangkan anggaran pendapatan dibayar oleh anggaran penghasilan pembangunan.


Dengan adanya APBDes rasio mengutamakan dan keefektifan aktivitas pembangunan ditetapkan secara tepat dan kegiatan pembangunan dapat menggapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa setiap tahunnya wajib menyusun APBDes. APBDes adalah pengeluaran rancangan pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Sekretaris desa membuat rencana peraturan desa mengenai kewajiban pelaksanaan APBDesa dan rencana keputusan kepala desa mengenai tugas kepala desa. Sekretaris desa memberikan kepada kepala desa untuk didiskusikan dengan BPD. Sesuai

kesepakatan kepala desa dan BPD maka rencana peraturan desa mengenai kewajiban pelaksanaan APBDesa bisa dipastikan jadi peraturan desa.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 diuraikan bahwasanya Kepala Desa memberikan informasi tentang APBDes pada penduduk melewati media informasi. Untuk memberikan informasi perlu dilaksanakan memakai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang benar dan sesuai. Sistem informasi akuntansi yang benar dan sesuai mengenai pelaksanaan APBDesa yaitu: akuntabilitas, transparansi dan efektivitas.

Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada pelaksanaan APBDes diinginkan bisa menolong aparatur Pemerintah Desa untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya, bisa membuktikan bahwasanya kegiatan pelaksanaan APBDes berlangsung dengan efektif sekalian bisa melangsungkan pemeriksaan atas setiap pemakaian anggaran APBDes yang direalisasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka berfikir penelitian ini sebagaimana yang diilustrasikan dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir